



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam Perkara Permohonan atas nama Pemohon :

Solehuddin Al Huda, S.Pd, M.Pd, tempat/ tanggal lahir Medan/ 29 Desember 1991, Pendidikan S-2, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Dusun IV Jl. Tanjung Permai VII No 120 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Sedang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Telah membaca dan meneliti Permohonan tertanggal 2 Agustus 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 3 Agustus 2023 dibawah Register Perkara Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Lbp;
2. Pencabutan Permohonan dari Pemohon secara lisan tanggal 10 Agustus 2023 perihal Pencabutan Permohonan Ganti nama yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pencabutan Permohonan dalam perkara Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Lbp dengan alasan Pemohon hendak memperbaiki Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa surat pencabutan Permohonan Pemohon tersebut diajukan pada sidang pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271, 272 RV, menurut pendapat Majelis Hakim, karena persidangan perkara belum masuk dalam acara pembacaan Permohonan, maka pencabutan Permohonan dapat disetujui;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan Pemohon beralasan, maka permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271, 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencoret Permohonan tersebut dari buku Register Perkara Perdata Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Lbp tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Hakim Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn., Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, S.H.,M.H.. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti,

Hakim,

Via Ramalia Tarigan, S.H.,M.H.

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2